

# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 360/KPTS/78 -BPBD/2020

TENTANG SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

## **BUPATI KUNINGAN**

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektoral terkait dengan bencana non alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kuningan tentang Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19).

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  - Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- 9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
- 10. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat;
- 13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.157-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Jawa Barat:
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan;
- 16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

#### Memperhatikan:

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 400/27/HUKHAM tanggal 13 Maret 2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease-19 (Covid-19).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : St

: Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

KEDUA: Dalam Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dimaksud Diktum KESATU untuk segera melaksanakan upaya-upaya pencegahan serta pemantauan terkait dengan Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19).

KETIGA

: Segala biaya ditimbulkannya atas keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

pada tanggal: 19. Maret 2020

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA